



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Krisna Prasetya Wibawa Bin Ardiansyah;
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bougenvile No 51 RT 09 Kel Panji Kec
Tenggarong Kab Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fajriannur.,SH, Sabrianto.,SH, Dennis Bhatara.,SH, Binarida Kusumastuti.,SH, Syait Golif Alatas.,SH, Muh. As'ad.,SH dan Helmi.,SH adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur berkantor di Jalan Kadrie Oening No 1 RT 21 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/176/HK.02.1/V/2019 pada tanggal 08 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman. 1 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa KRISNA PRASETYA WIBAWA Bin ARDIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
 3. Menyatakan bahwa terdakwa KRISNA PRASETYA WIBAWA Bin ARDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISNA PRASETYA WIBAWA Bin ARDIANSYAH selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman. 2 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa KRISNA PRASETYA WIBAWA Bin ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi M. GUNAWAN Bin MUSA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Samarinda – Tenggarong Km. 3 (dekat Gedung Unikarta) Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 08.30 wita saksi M. GUNAWAN datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Bougenvile No. 51 Rt. 09 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN merencanakan untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi M. GUNAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri juga patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi M. GUNAWAN berangkat menuju ke Pasar Segiri Samarinda, setelah sampai di Pasar Segiri, saksi M. GUNAWAN menunggu diatas sepeda motor, sementara terdakwa masuk ke dalam Pasar Segiri dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-

Halaman. 3 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di genggam tangan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN pulang menuju ke Tenggarong, namun dalam perjalanan terdakwa dan saksi M. GUNAWAN hendak berfoto di bangunan Unikarta yang belum jadi, pada saat hendak masuk ke bangunan Unikarta tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di hentikan dan diamankan oleh saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. GUNAWAN, saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di tangan kiri terdakwa, saat itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di beli secara patungan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 043/Sp3.10817/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02230/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03997/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 4 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa KRISNA PRASETYA WIBAWA Bin ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi M. GUNAWAN Bin MUSA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Samarinda – Tenggarong Km. 3 (dekat Gedung Unikarta) Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 08.30 wita saksi M. GUNAWAN datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Bougenvile No. 51 Rt. 09 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN merencanakan untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi M. GUNAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri juga patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi M. GUNAWAN berangkat menuju ke Pasar Segiri Samarinda, setelah sampai di Pasar Segiri, saksi M. GUNAWAN menunggu diatas sepeda motor, sementara terdakwa masuk ke dalam Pasar Segiri dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di genggam tangan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN pulang menuju ke Tenggarong, namun dalam perjalanan terdakwa dan saksi M. GUNAWAN hendak berfoto di bangunan Unikarta yang belum jadi, pada saat hendak masuk ke bangunan Unikarta tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di hentikan dan diamankan oleh saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI (keduanya anggota

Halaman. 5 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. GUNAWAN, saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di tangan kiri terdakwa, saat itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di beli secara patungan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 043/Sp3.10817/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02230/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03997/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYEL JERRISON Anak Dari ASMAWI**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa terkait masalah kepemilikan shabu-shabu;

Halaman. 6 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Poros Samarinda Tenggarong Km. 3 (dekat gedung Unikarta) Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa terdakwa ada menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,24 (nol kom dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya yang dibelinya dengan cara patungan dengan sdr. Gunawan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di Pasar Segiri Samarinda dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket tersebut;
 - Bahwa tujuan terdakwa dan sdr. Gunawan memiliki shabu-shabu tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa dan sdr. Gunawan habis mengkonsumsi shabu dan sedang nongkrong-nongkrong saja di dekat gedung Unikarta tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut ada di tangan kiri terdakwa, terdakwa dan sdr. Gunawan bersama-sama ditangkap karena habis mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa ada teman terdakwa yang pernah mengajak terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gunawan membeli shabu di Pasar Segiri tersebut, sebelum penangkapan terdakwa dan sdr. Gunawan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu ini;
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi dari kepolisian, saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di sekitar gedung Unikarta tersebut sering ada orang yang mengkonsumsi shabu, oleh karena itu saksi lakukan penyidikan di sekitar wilayah gedung Unikarta tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **IZHARUL FATHONI Bin PURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa terkait masalah kepemilikan shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Poros Samarinda Tenggarong Km. 3 (dekat gedung Unikarta) Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa terdakwa ada menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,24 (nol kom dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya yang dibelinya dengan cara patungan dengan sdr. Gunawan;

Halaman. 7 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di Pasar Segiri Samarinda dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket tersebut;
 - Bahwa tujuan terdakwa dan sdr. Gunawan memiliki shabu-shabu tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa dan sdr. Gunawan habis mengkonsumsi shabu dan sedang nongkrong-nongkrong saja di dekat gedung Unikarta tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut ada di tangan kiri terdakwa, terdakwa dan sdr. Gunawan bersama-sama ditangkap karena habis mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa ada teman terdakwa yang pernah mengajak terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gunawan membeli shabu di Pasar Segiri tersebut, sebelum penangkapan terdakwa dan sdr. Gunawan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu ini;
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi dari kepolisian, saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di sekitar gedung Unikarta tersebut sering ada orang yang mengkonsumsi shabu, oleh karena itu saksi lakukan penyidikan di sekitar wilayah gedung Unikarta tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **M. GUNAWAN Bin MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa terkait masalah kepemilikan shabu-shabu bersama-sama dengan saksi;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Poros Samarinda Tenggara Km. 3 (dekat gedung Unikarta) Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara bersama-sama dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membawa 1 (satu) poket shabu yang memiliki berat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - Bahwa saksi mendapatkan shabu dengan cara membelinya di Pasar Segiri Samarinda yang mana saksi tidak mengenal penjual shabu tersebut dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket tersebut dan saksi membelinya dengan cara patungan dengan terdakwa;
 - Bahwa adapun tujuan saksi membeli shabu tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orang yang jual shabu-shabu di Pasar Segiri dari teman saksi yang sebelumnya saksi pernah dibawa/ditunjukkan oleh dia untuk membeli shabu di Pasar Segiri tersebut;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam hal mengkonsumsi shabu-shabu;

Halaman. 8 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatan saksi ini;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **KRISNA PRASETYA WIBAWA Bin ARDIANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa sesuai dengan berkas acara penyidikan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wita di Jalan Poros Samarinda Tenggara Km. 3 (dekat gedung Unikarta) Kel. Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara bersama-sama dengan sdr. Gunawan;
- Bahwa terdakwa ada menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,24 (nol kom dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya yang dibelinya dengan cara patungan dengan sdr. Gunawan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di Pasar Segiri Samarinda dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa habis mengkonsumsi shabu dan sedang nongkrong-nongkrong saja di dekat gedung Unikarta tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut ada di tangan kiri terdakwa, terdakwa dan sdr. Gunawan bersama-sama ditangkap karena habis mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa ada teman terdakwa yang pernah mengajak terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gunawan membeli shabu di Pasar Segiri tersebut, sebelum penangkapan terdakwa dan sdr. Guanwan;
- Bahwa rencananya terdakwa akan mengkonsumsi bersama-sama 1 (satu) poket shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi agar terdakwa kuat bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

Halaman. 9 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 043/Sp3.10817/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02230/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03997/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 08.30 wita saksi M. GUNAWAN datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Bougenvile No. 51 Rt. 09 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN merencanakan untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi M. GUNAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri juga patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi M. GUNAWAN berangkat menuju ke Pasar Segiri Samarinda, setelah sampai di Pasar Segiri, saksi M. GUNAWAN menunggu diatas sepeda motor, sementara

Halaman. 10 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam Pasar Segiri dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di genggam tangan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN pulang menuju ke Tenggarong, namun dalam perjalanan terdakwa dan saksi M. GUNAWAN hendak berfoto di bangunan Unikarta yang belum jadi, pada saat hendak masuk ke bangunan Unikarta tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di hentikan dan diamankan oleh saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. GUNAWAN, saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di tangan kiri terdakwa, saat itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di beli secara patungan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 043/Sp3.10817/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02230/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03997/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 11 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang "dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Setiap orang "yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **KRISNA PRASETYA WIBAWA Bin ARDIANSYAH** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman. 12 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 08.30 wita saksi M. GUNAWAN datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan

Halaman. 13 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvile No. 51 Rt. 09 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN merencanakan untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi M. GUNAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri juga patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi M. GUNAWAN berangkat menuju ke Pasar Segiri Samarinda, setelah sampai di Pasar Segiri, saksi M. GUNAWAN menunggu diatas sepeda motor, sementara terdakwa masuk ke dalam Pasar Segiri dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di genggam tangan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN pulang menuju ke Tenggarong, namun dalam perjalanan terdakwa dan saksi M. GUNAWAN hendak berfoto di bangunan Unikarta yang belum jadi, pada saat hendak masuk ke bangunan Unikarta tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di hentikan dan diamankan oleh saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. GUNAWAN, saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di tangan kiri terdakwa, saat itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di beli secara patungan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 043/Sp3.10817/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat

Halaman. 14 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor seluruhan 0,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02230/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03997/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menyimpan narkotika jenis sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

- Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 08.30 wita saksi M. GUNAWAN datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Bougenvile No. 51 Rt. 09 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN merencanakan untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan, saat itu saksi M. GUNAWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman. 16 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri juga patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi M. GUNAWAN berangkat menuju ke Pasar Segiri Samarinda, setelah sampai di Pasar Segiri, saksi M. GUNAWAN menunggu diatas sepeda motor, sementara terdakwa masuk ke dalam Pasar Segiri dan bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di genggam tangan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN pulang menuju ke Tenggarong, namun dalam perjalanan terdakwa dan saksi M. GUNAWAN hendak berfoto di bangunan Unikarta yang belum jadi, pada saat hendak masuk ke bangunan Unikarta tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di hentikan dan diamankan oleh saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi ARYEL JERRISON dan saksi IZHARUL FATHONI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi M. GUNAWAN, saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di tangan kiri terdakwa, saat itu terdakwa dan saksi M. GUNAWAN mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan saksi M. GUNAWAN di beli secara patungan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 043/Sp3.10817/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 01 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,24 (satu koma dua empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02230/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir.

Halaman. 17 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg



R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03997/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menyimpan narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krisna Prasetya Wibawa Bin Ardiansyah tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **Krisna Prasetya Wibawa Bin Ardiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "**melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I**";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Krisna Prasetya Wibawa Bin Ardiansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.,MH., Sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Ormulia Orriza, SP. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H Penuntut

Halaman. 19 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, SH.,MH.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, SP.